



PUTUSAN
Nomor 141/PID/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PEBRI bin ASARI.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun /27 Februari 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Binong RT 006 RW 004 Desember Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 141/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 9 November 2023 Nomor 141/PID/2023/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 9 November 2022 Nomor 141/PID/2023/PT BTN tentang Penentuan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1419/Pid.B/2023/PN Tng, tanggal 16 Oktober 2023;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor REG.PERKARA PDM-183 / M.6.16 / Eoh.2/08/2023, tanggal 25 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 141/PID/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri' *melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ123JK532642 nomor mesin JFZ1E2542371 dan plat nomor polisi B-4488-NAX.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah dompet parasut warna hitam berisi 3 (tiga) kunci T 2 (dua) mata kunci T;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 3 (tiga) kunci pembuka kunci magnet sepeda motor, 3 (tiga) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci gembok yang sudah dirusak;
Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 141/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1419 / Pid.B/ 2023 /PN.Tng :

1. Menyatakan Terdakwa **PEBRI bin ASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ123JK532642 nomor mesin JFZ1E2542371 dan plat nomor polisi B-4488-NAX;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah dompet parasut warna hitam berisi 3 (tiga) kunci T 2 (dua) mata kunci T;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 3 (tiga) kunci pembuka kunci magnet sepeda motor, 3 (tiga) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci gembok yang sudah dirusak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 75 / Akta.Pid. / 2023 / PN.Tng Jo Nomor 1419/Pid.B/2023/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 141/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor : 1419/Pid.B/2023/PN Tng, tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023 yang diajukan Jaksa Penuntut umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Oktober 2023 yang telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing tanggal 26 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1419/Pid.B/2023/PN.Tng, tanggal 16 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar jam 3.30 di jalan Dr.Setia Budi No.52-53 RT.002 RW 016,Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang Tangerang

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 141/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan bahwa Terdakwa bertiga setelah melihat ada sepeda motor parkir dipekarangan rumah saksi Mochamad Gustu Pratama yaitu bersama Andika alias Acin, Ari alias Pendom berupaya masuk kedalam rumah dengan membuka kunci gembok pagar dengan Kunci Letter T untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal yang baru dan merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan mejadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1419/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 16 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serts seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 141/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1419 / Pid.B/ 2023/PN.Tng tanggal 16 Oktober 2023;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018, nomor rangka MH1JFZ123JK532642 nomor mesin JFZ1E2542371 dan plat nomor polisi B-4488-NAX.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah dompet parasut warna hitam berisi 3 (tiga) kunci T 2 (dua) mata kunci T;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 3 (tiga) kunci pembuka kunci magnet sepeda motor, 3 (tiga) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci gembok yang sudah dirusak;
Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh LENDRIATY JANIS S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, KUSRIYANTO.S.H,M.Hum dan NATHAN LAMBE, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta KOSASIH,S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 141/PID/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KUSRIYANTO.S.H,M.Hum.

LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H.

NATHAN LAMBE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

KOSASIH ,S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 141/PID/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)